

KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama bali yang meliputi parahyangan, pawongan dan palemahan serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi seni budaya merupakan kebijakan dan program pemerintah provinsi bali yang sangat strategis berbagai program telah dilakukan dalam pelestarian adat dan budaya di bali baik yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat yang salah satunya melalui program kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana.

Dengan adanya Profil desa adat agar dalam kegiatan pembangunan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan bisa berjalan dengan baik serta dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan secara sistematis dan terpadu di segala aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan gubernur bali nomor 34 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa adat

Profil desa adat ini sangat dibutuhkan oleh Desa Adat dalam rangka kegiatan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan agar nantinya desa adat dapat memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan seni budaya menuju dengan visi pembangunan daerah bali "bangun sat kerthi loka bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju bali era baru".

Pangkungparuk, 2 Desember 2021
Desa Adat Pangkungparuk.

Kelian Desa Adat

GEDE ARSA WIJAYA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. *Latar Belakang*
2. *Sejarah Singkat Desa Adat*
3. *Maksud Dan Tujuan*

BAB II KONDISI DESA ADAT

1. PEMERINTAHAN DESA ADAT
 - a. *Prajuru Desa Adat*
 - b. *Shaba Desa Adat*
 - c. *Kertha Desa Adat*
 - d. *Kelian Banjar Adat*
 - e. *Lembaga Desa Adat*
2. BAGA PARAHYANGAN
 - a. *Parahyangan Desa Adat*
3. BAGA PALEMAHAN
 - a. *Wewidangan Dan Kedudukan Desa Adat*
 - b. *Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat*
 - c. *Sarana Prasarana Desa Adat*
 - d. *Ekonomi Desa Adat*
4. BAGA PAWONGAN
 - a. *Data Karma Desa Adat Mipil*
 - b. *Karma Tamiu*
 - c. *Tamiu*
5. HUKUM ADAT
 - a. *Awig – Awig*
 - b. *Pararem*

BAB III PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.

Desa adat tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal-usul, hak tradisional dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri selain itu desa adat adalah prioritas utama dalam melestarikan tata kehidupan krama Bali yang memiliki kebudayaan yang tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang sangat khas/unik indah menarik dan suci serta memiliki spiritualitas tinggi.

Desa adat juga telah terbukti memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga sangat perlu untuk di berikan perhatian dan di ayomi, dilindungi dan dibina dikembangkan serta diperdayakan guna mewujudkan krama Bali yang sesuai dengan prinsip Tri Sakti bung Karno yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan dengan demikian sebagai pilar peradaban Bali, kedudukan desa adat harus kuat agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata visi pembangunan daerah Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru" Perda Provinsi Bali No 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali merupakan pedoman dasar hukum menyeluruh mengenai keberadaan Desa Adat di Bali dengan memberikan kewenangan yang kuat kepada desa adat dan desa adat berkedudukan di wilayah Provinsi dan untuk pertama kali dalam sejarah desa adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem Pemerintahan di Provinsi Bali

Desa Adat berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Pergub ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat harus menggunakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga pemanfaatan dapat tepat sasaran dan di rasakan langsung oleh krama Desa Adat secara skala dan niskala

Desa Adat dalam tata Pemerintahannya juga telah di atur dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 4 tahun 2019, Bab 6 tentang tata Pemerintahan Desa Adat yang mengatur tentang Kelembagaan dan Prajuru Desa Adat serta tugas wewenangnya dalam melaksanakan pembangunan skala niskala di dalam Tri Hita Karana.

2. SEJARAH DESA ADAT

Sejarah Desa Adat Pangkungparuk secara historis dan geografis dulunya adalah merupakan bagian dari Desa Adat Kalopaksa berdasarkan cerita orang yang sangat dipercaya atau para Pengelingsir Desa Adat Pangkungparuk. Adapun asal muasal Desa Adat Pangkungparuk dulu adalah merupakan Banjar Adat yang merupakan Wilayah dari Desa Adat Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dan nama *Pangkungparuk* diambil dari Batas Timur Banjar Tersebut yang merupakan Areal Persawahan yang berada dipinggir Pangkung (Kali) yang banyak ditumbuhi oleh Pohon Karuk, dan berdasarkan hasil Paruman Pengelingsir dan Tokoh-Tokoh Banjar sepakat menamai Banjar Tersebut dengan nama Banjar Pangkungparuk. Pada saat Revolusi Tahun 1945, Banjar Pangkungparuk yang berada di Pinggir Pangkung (Kali) dipindahkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda (NICA) ke daerah atas di wilayah Laba Nangga dengan Nama yang tetap sama yaitu Banjar adat Pangkungparuk dan tetap merupakan wilayah Desa Adat Lokapaksa. Lama kelamaan warga Banjar merasa terlalu jauh pada saat pelaksanaan Upacara Panca Yadnya, maka Prajuru Banjar dan Sesepuh Banjar melaksanakan Paruman yang bertujuan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, Punggawa Saking Pangastulan untuk melakukan Pemekaran Desa Adat pisah dari desa Adat Lokapaksa, Pemerintah Kabupaten Buleleng menyetujui Pemekaran tersebut dengan syarat supaya mengikuti aturan pembentukan Desa adat antara lain

harus ada Pura Kahyangan Tiga dan Setra/Kuburan, setelah persyaratan dipenuhi, atas permintaan dari Bapak Bupati Buleleng kepada Bapak Gubernur Bali yang diteruskan Kementerian Dalam Negeri akhirnya diijinkan mendirikan Desa Adat Pangkungparuk. Berdasarkan Ilikita/keputusan di atas Gubernur Bali yang diwakili oleh Bupati Buleleng Pada Tanggal 2 Desember 1966 (*Sukra Umanis Wuku Warigadian, Sasih Kanem Tahun Caka 1888*) ditetapkan Banjar Adat Pangkungparuk menjadi Desa Adat Pangkungparuk sampai sekarang.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari di buatnya Profil desa adat supaya desa adat/prajuru adat dapat melaksanakan kegiatan tata pemerintahan dan tata keuangan yang baik dalam rangka membangun desa adat secara sekala niskala

Dan tujuan dari di buatnya Profil desa adat supaya desa adat/prajuru desa adat dalam melaksanakan kegiatan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan mempunyai tujuan yang jelas dengan apa yang akan di bangun supaya bisa tepat guna dan sesuai dengan harapan dalam kehidupan masyarakat adat.

BAB II

KONDISI DESA ADAT


1. PEMERINTAHAN DESA ADAT

- a. *Pemerintahan Desa Adat* ; Pemerintahan Desa Adat Pangkungparuk terdiri dari unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan Lembaga Pengambil Keputusan .Adapun lembaga yang di maksud lembaga pemerintahan adalah Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kertha Desa Adat ,Kelian Banjar Adat.dan lembaga sebagai pengambil keputusan tertinggi adalah Paruman Desa Adat atau Pasangkepan Desa Adat
- b. *Prajuru Desa Adat*: Adapun Prajuru Desa Adat Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sampai tahun berakhirnya masa jabatan prajuru sekarang yaitu Kelian Adat sebagai Pemucuk di Desa Adat dan dalam menjalankan swadarmanya atau tugasnya di bantu oleh Patajuh, Panyarikan, Patengan Kelian Banjar Adat dan Staf Administrasi,
- c. *Sabha Desa Adat* : Adapun Sabha Desa Adat Pangkungparuk beranggotakan sepuluh (10) orang yang berfungsi memberikan pertimbangan dan pendampingan kepada Prajuru Desa Adat dalam Penyusunan Awig-Awig/Pararem ,Perencanaan Pembangunan,Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Program Desa Adat.
- d. *Kerta Desa Adat* : Adapun Kerta Desa Adat Pangkungparuk beranggotakan sebelas (11) orang termasuk Kelian Adat dan Prajuru yang mempunyai peran dalam ikut serta dalam menyelesaikan perkara adat dan wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat.
- e. *Kelian Banjar Adat* : Adapun Kelian Banjar Adat di Desa Adat Pangkungparuk terdiri dari Tujuh (7) Kelian Banjar Adat yang merupakan perpanjangan tangan dari Kelian Desa Adat untuk menyampaikan hal-hal tentang Pemerintahan Desa Adat di Wilayah Banjar Adatnya masing-masing.
- f. Di Desa Adat Pangkungparuk ada beberapa *Paiketan dan Sekaa* yang sudah terbentuk seperti *Yowana, Pacalang, Pamangku, Krama Wredha, Krama Istri, Serati Pasraman, Sekaa Sebunan, Sekaa Santih, Sekaa Gong, Sekaa Genjek*, namun kegiatan yang di laksanakan belum maksimal di karenakan kurangnya sumber daya manusia,dan dana dalam melakukan kegiatan,kurangnya sarana prasarana,sehingga sangat mengurangi dalam hal berkegiatan di masyarakat.

DESA ADAT PANGKUNGPARUK
KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG

Sekretariat : Kantor Sekretariat Desa Adat Pangkungparuk, HP : 081.337.907.559
Email : adatpangkungparuk@gmail.com

STRUKTUR PRAJURU DESA ADAT PANGKUNGPARUK
MASA BHAKTI TAHUN 2019- 2024



2.BAGA PARAHYANGAN

Di Wewidangan Desa Adat Pangkungparuk ada beberapa Parahyangan / Khayangan yang menjadi tanggung jawab Desa Adat yaitu sebagai berikut:

1. Pura Desa
2. Pura Puseh
3. Pura Dalem
4. Pura Prajapati
5. Pura Taman
6. Pura Yeh Selem

3.BAGA PALEMAHAN

1. Wewidangan Desa Adat Pangkungparuk terdiri dari Tujuh (7) Banjar Adat yaitu Banjar Adat Laba Nangga, Banjar Adat Pangkungparuk, Banjar Adat Laba Amerta, Banjar Adat Lebah Mantung, Banjar Adat Yeh Selem, Banjar Adat Kembang Sari dan Banjar Adat Laba Sari, dengan batas utara adalah Desa Adat Banjarasem, batas timur Desa Adat Loka Paksa, batas selatan Hutan Negara, dan batas baratnya Desa Adat Tukad Sumaga, dan kedudukan desa adat menurut Perda Nomor 4 tahun 2019 BAB II Pasal 4 adalah di wilayah Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Seririt.
2. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat Pangkungparuk adalah Perkebunan, Persawahan, Peternakan, Sumber Daya Air, Potensi Wisata (Air Terjun, Pengelukatan, Pura bersejarah, Situs Purbakala) Perkebunan krama adat antara lain : Mangga, Cengkeh, Kopi, Coklat, Durian, Jambu Mete, kelapa, pisang, Persawahan Krama Adat menanam Padi, Palawija dan sayuran, Peternakan (Ayam, Babi, Sapi, Kambing)
3. Sarana prasarana milik desa adat adalah sebagai berikut :
 1. Bale Adat (digunakan Paruman Adat)
 2. Sekretariat Desa Adat.
 3. Gong Kebyar 2 Barung.

4.BAGA PAWONGAN

1. Data Krama Desa Adat Wed adalah 2232 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah krama lanang /laki = 3506 jiwa dan krama istri/perempuan = 3.535 jiwa, dengan Jumlah Jiwa = 7041 Jiwa..
2. Data krama tamiu = 22 Kepala Keluarga (KK)
3. Data tamiu lanang/laki = 0 jiwa dan krama tamiu istri/perempuan = 0 jiwa.

5.HUKUM ADAT

- a. Awig –Awig Desa Adat Pangkungparuk, Nomor 430 Tahun 2020
- b. Pararem ,
 - Pararem Tentang Penggulangan Covid 19
 - Pararem Tentang Sampah Berbasis Desa Adat
 - Pararem Narkoba
 - Pararem Krama Tamiu lan Tamiu
 - Pararem LPD

BAB III

PENUTUP

Profil Desa Adat ini di buat agar nantinya dapat menjadi pedoman atau pertimbangan oleh prajuru desa adat Pangkungparuk dan krama desa adat, sebagai pandangan dalam membangun desa adat disegala aspek kehidupan menuju Bali Era Baru.

**Ditetapkandi; Pangkungparuk.
Pada Tanggal 2 Desember 2021**

Kelian Desa Adat Pangkungparuk

GEDE ARSA WIJAYA